



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 293/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 145/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-  
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRMESU  
TIMUR KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airmesu Timur yang tidak melaksanakan *rapid test* dan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, maka perlu dilakukan penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airmesu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airmesu Timur. Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airmesu Timur Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 145/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRMESU TIMUR KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan memberhentikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airmesu Timur atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SINTA DEWI	P	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur	TPS 5

dan mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airmesu Timur atas nama:

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SARI WULANDARI	P	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur	TPS 5

sehingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Airmesu Timur Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebagai laporan.

Ditetapkan di Airmesu Timur  
Pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA AIRMESU TIMUR,



SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Plt. Sekretaris,



Saharullah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

NOMOR : 293 /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR 145/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRMESU TIMUR  
KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN  
BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA AIRMESU  
TIMUR KECAMATAN PANGKALANBARU KABUPATEN BANGKA TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LISTANZA	L	Gang Payak RT.01Airmesu Timur
2	FIRZATUL HAIKAL	L	Gang Payak RT.01Airmesu Timur
3	ABDUL GHOFAR	L	Gang Payak RT.01Airmesu Timur
4	DEVI DELLA	P	Gang Payak RT.01Airmesu Timur
5	BETANIA	P	Gang Payak RT.02 Airmesu Timur
6	EVA LESTARI PURNAMASARI	P	Gang Payak RT.02 Airmesu Timur
7	ADI FIRMANSYAH	L	Gang Payak RT.01Airmesu Timur

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BASRUL LANATAPULAH	L	Gang Siri RT.03 Airmesu Timur
2	ENJELI	P	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur
3	ASWATI	P	Gang Payak RT.02 Airmesu Timur
4	UCI IRAWATI	P	Gang Siri RT.03 Airmesu Timur
5	SUNARSO	L	Gang Siri RT.03 Airmesu Timur
6	AYU LESTARI	P	Gang Siri RT.03 Airmesu Timur
7	NOPIA SARI	P	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAYANIHAN	L	Jln.Pangkol RT.05 Airmesu Timur
2	FADLI AZHIIMI RAMADHAN	L	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur
3	LENDA	P	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur
4	IRMA YINTA	P	Gang Merah Padi RT.05 Airmesu Timur
5	ISYUDI	L	Jln.Pangkol RT.08 Airmesu Timur
6	MI'AH	P	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur
7	LENA	P	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FACHRUL DANA	L	Jln.Pangkol RT.08 Airmesu Timur
2	NENENSIH	P	Gang Merah Padi RT.05 Airmesu Timur
3	MUHAMMAD AFRIDIANSYAH	L	Gang Puncak RT.06 Airmesu Timur
4	YEYET SUMANTRI	P	Gang Puncak RT.07 Airmesu Timur

NO	EKO PRASETYO	L	Gang Puncak RT.07 Airmesu Timur
5	BELLA SAPIRA	P	Gang Puncak RT.06 Airmesu Timur
6	IKE NURJANAH	P	Gang Puncak RT.06 Airmesu Timur
7			

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISKANDAR	L	Jln.Pangkol RT.08 Airmesu Timur
2	SARI WULANDARI	P	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur
3	YULISTIA DEWI	P	Jln.Pangkol RT.09 Airmesu Timur
4	MORISKANA	L	Jln.Pangkol RT.04 Airmesu Timur
5	MARBIAH	P	Jln.Pangkol RT.08 Airmesu Timur
6	NURUL ISLAMIYAH	P	Jln.Pangkol RT.08 Airmesu Timur
7	WULAN PERMATA SARI	P	Jln.Pangkol RT.08 Airmesu Timur

Ditetapkan di Airmesu Timur  
pada tanggal 3 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA AIRMESU TIMUR,



SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Plt. Sekretaris,

